



PEMERINTAH KOTA DUMAI  
**KECAMATAN DUMAI TIMUR**

Jl. Kesehatan, Tlk. Binjai, Dumai Timur  
DUMAI

**KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI**  
**NOMOR : 92 /KPTS-DT/2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN DUMAI TIMUR**  
**MASA BHAKTI TAHUN 2019-2021**

**WALIKOTA DUMAI,**

- Menimbang : a. Bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa;c
- b. Bahwa Forum Anak Kecamatan merupakan suatu wadah dalam upaya mewujudkan Pengarusutamaan hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa;
- c. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Organisasi Forum Anak Kecamatan Dumai Timur dipandang perlu untuk membentuk Pengurus Forum Anak Kecamatan Dumai Timur;
- d. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan kegiatan ekstra kurikulum Forum Anak Kecamatan Dumai Timur;
- e. Bahwa Pembentukan Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dan d diatas ditetapkan dalam Keputusan Walikota yang ditandatangani Camat Dumai Timur atas nama Walikota Dumai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1979 tentang Pengadilan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Dumai;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

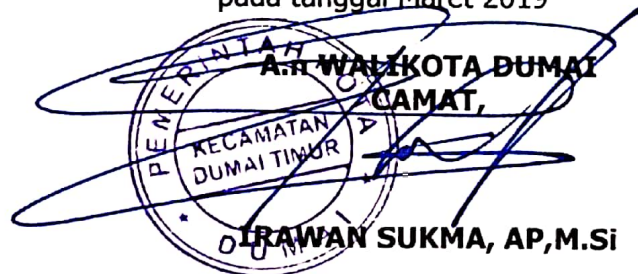
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang No 16 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Timur dan Kecamatan Bukit Kapur;
8. Peraturan Walikota Dumai Nomor 43 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi Kelurahan dan Kecamatan;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pembentukan Pengurus Forum Anak Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai serta pelaksanaan pemilihan struktur kepengurusan Forum Anak Dumai Timur pada tanggal Maret 2019 bertempat di Sekretariat Forum Anak Kota Dumai;

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Walikota Dumai tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Kecamatan Dumai Timur Masa Bhakti Tahun 2019-2021;
- KESATU : Membentuk Pengurus Forum Anak Kecamatan Dumai Timur dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Masa Bhakti Pengurus Forum Anak Kecamatan Dumai Timur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penetapan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal Maret 2019

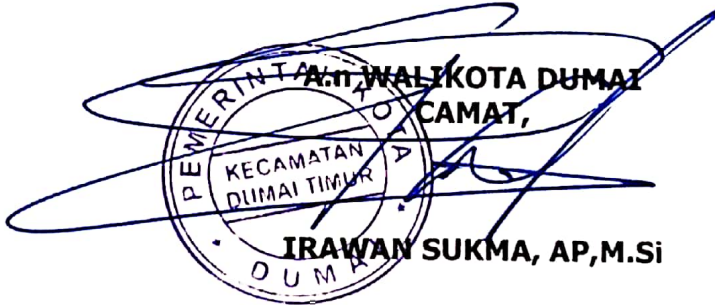
  
A. H. WALIKOTA DUMAI  
CAMAT,  
IRRAWAN SUKMA, AP, M.Si

Tembusan :

1. Walikota Dumai;
2. Sekretaris Daerah Kota Dumai;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Kepala Bagian Administrasi Kesra Setdako Dumai;
5. Lurah se-Kecamatan Dumai Timur;
6. Yang bersangkutan

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI NOMOR : /KPTS-DT/2019  
TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN DUMAI TIMUR  
MASA BHAKTI 2019-2021

| NO | NAMA/JABATAN                                                                                | JABATAN DALAM<br>PENGURUS |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1  | CAMAT DUMAI TIMUR                                                                           | PENASEHAT                 |
| 2  | KEPALA DINAS PERLIDUNGAN<br>PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK<br>KOTA DUMAI                   | PENGARAH                  |
| 3  | KABID PEMENUHAN HAK ANAK DAN<br>PERLINDUNGAN ANAK DINAS PP DAN PA<br>KOTA DUMAI             | PEMBINA                   |
| 4  | KASUBBID PARTISIPASI ANAK PADA<br>BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN<br>DAN ANAK DINAS PP DAN PA | PENANGGUNG JAWAB          |
| 6  | TAZYA IZNANDA SYAFIRA                                                                       | KETUA                     |
| 7  | LUCCIUS HERU SETIAWAN                                                                       | WAKIL KETUA               |
| 8  | RAHMA NOVRIDAYANTI                                                                          | SEKRETARIS I              |
| 9  | NOVEL F MANAKARRA                                                                           | SEKRETARIS II             |
| 10 | AZZURA NABILLA YULIANDA                                                                     | ANGGOTA                   |
| 11 | HUSNUL KHOTIMAH LESTARI                                                                     | ANGGOTA                   |
| 12 | MIFTAHUL RAFIQOH                                                                            | ANGGOTA                   |
| 13 | R. DHEA JULIANTI                                                                            | ANGGOTA                   |
| 14 | SERGI                                                                                       | ANGGOTA                   |
| 15 | SYAKIRA DESBINDA                                                                            | ANGGOTA                   |
| 16 | YULIA ANGGREINI                                                                             | ANGGOTA                   |
| 17 | WAN MUHAMMAD DAHNEL                                                                         | ANGGOTA                   |


  
**WALIKOTA DUMAI**  
**CAMAT,**  
**IRAWAN SUKMA, AP,M.Si**